



PUTUSAN

Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIRO AHMADI;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Keramat, Kelurahan Keramat,
Kecamatan Paku Aji, Tangerang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRO AHMADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa WIRO AHMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3044 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRO AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa WIRO AHMADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Pro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3044 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 391/PID.SUS/2019/PT DKI tanggal 13 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 914/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Keterangan Panitera Nomor 04/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt-Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Surat Pengantar tertanggal 21 Januari 2020 Nomor W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-380, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2020, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dan pemidanaannya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut, karenanya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilakukan rehabilitasi. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena atas perbuatan Terdakwa *in casu* tidak didakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Penuntut Umum mendakwakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa di persidangan mendasari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Demikian pula mengenai rehabilitasi, karena tidak ada hasil Tim Terpadu Assesment yang menyatakan bahwa Terdakwa *in casu* dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2019 pada waktu Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas Kepolisian Polsek

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancoran telah ditemukan barang bukti sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Aden dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa menguasai barang bukti sabu *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mempertimbangkan secara cermat aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa *in casu*. Bahwa telah dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam menjatuhkan putusan tersebut, oleh karenanya pidana *in casu* telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa WIRO AHMADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H. Ttd./ Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd./ Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.
--	--

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1601 K/Pid.Sus/2020